



**KEPUTUSAN Sirkuler Dewan Komisaris
Pengganti Rapat Dewan Komisaris
PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM TBK
("Perseroan")**

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. **Tuan Sarman Simanjorang**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Anggur 12 A Ciputat Baru, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 008, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3674041406650005, dalam hal ini selaku Komisaris Utama Perseroan;
2. **Tuan Muhammad Bahruddin**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Manggis No.54 RT 008 / RW 002, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 6310010806780002, dalam hal ini selaku Komisaris Perseroan; dan
3. **Tuan Sumarwoto**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Anggur Barat V / 20 RT 005 / RW 003, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3174060105470001, dalam hal ini selaku Komisaris Independen Perseroan;

Bertindak dalam kapasitasnya selaku Anggota Dewan Komisaris Perseroan ("**Anggota Dewan Komisaris**"), berdasarkan Pasal 16 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan, menyatakan menyetujui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan ("**Dewan Komisaris**") sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris ("**Keputusan Sirkuler**"). Oleh karena itu, Keputusan Sirkuler ini adalah sah dan mengikat Dewan Komisaris, Perseroan dan pihak ketiga lainnya.

Bahwa, Dewan Komisaris menyetujui bahwa Keputusan Sirkuler ini juga merupakan pemberitahuan secara tertulis kepada Dewan Komisaris Perseroan. Oleh karena itu, tidak diperlukan lagi pemberitahuan sebelumnya, dan Dewan Komisaris Perseroan menyetujui dan telah mengetahui tentang usul yang diajukan.

Bahwa, berdasarkan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Dewan Komisaris bermaksud untuk memberikan persetujuan atas: (i) Pembentukan Komite Audit Perseroan; (ii) Penunjukan dan Pengangkatan Anggota-Anggota dan Ketua Komite Audit Perseroan; dan (iii) Pembentukan dan Penetapan Piagam Audit (*Audit Committee Charter*) Perseroan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Dewan Komisaris menyatakan keputusan sebagai berikut:

- (i) Menyetujui Pembentukan Komite Audit Perseroan;
- (ii) Menyetujui Penunjukan dan pengangkatan:
 - (a.) **Sumarwoto**, dalam kapasitasnya selaku Komisaris Independen Perseroan, sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sekaligus sebagai Ketua Komite Audit Perseroan;

PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk

Jalan Pelabuhan Ferry, RT. 005, RW. 001, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin
Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan



PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk

- (b.) **Arifin M. Sibarani**, sebagai Anggota Komite Audit Perseroan; dan
- (c.) **David**, sebagai Anggota Komite Audit Perseroan.
- (iii) Menyetujui Pembentukan dan Penetapan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) Perseroan;
- (iv) Menyetujui, untuk menunjuk dan memberikan **KUASA KHUSUS** kepada **Muhammad Bahrudin** atau yang ditunjuk olehnya untuk bilamana diperlukan menuangkan dan menandatangani suatu Keputusan Dewan Komisaris atas (i) pembentukan Komite Audit Perseroan; (ii) penunjukan dan pengangkatan: (a.) **Sumarwoto**, sebagai Anggota Komite Audit sekaligus sebagai Ketua Komite Audit Perseroan, (b.) **Arifin M. Sibarani**, sebagai Anggota Komite Audit Perseroan, dan (c.) **David**, sebagai Anggota Komite Audit Perseroan; dan (iii) pembentukan dan penetapan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) Perseroan, dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: menyatakan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam rapat ini dengan akta tersendiri di hadapan notaris, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian, membuat dan menandatangani akta dan dokumen serta surat-surat yang diperlukan, serta pada umumnya melakukan tindakan hukum apapun juga yang diperlukan untuk melaksanakan kuasa dan kewenangan yang telah diberikan tersebut di atas sehubungan dengan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini, dan menandatangani serta menyatakan kesesuaian atas salinan Keputusan Sirkuler ini dengan dokumen aslinya.

Keputusan Sirkuler ini berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan oleh Anggota Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris:



Sarman Simanjanong
Jabatan : Komisaris Utama
Tanggal : 24 Oktober 2022

Sumarwoto
Jabatan : Komisaris Independen
Tanggal : 24 Oktober 2022

Muhammad Bahrudin
Jabatan : Komisaris
Tanggal : 24 Oktober 2022

PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk

Jalan Pelabuhan Ferry. RT. 005, RW. 001, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin
Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan